



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *GA* /III.05/HK/2013**

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa mengingat masa kerja Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung periode 2010-2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/279/III.05/HK/2010 berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dan mengingat masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum mengajukan usulan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, maka untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi atas usulan tersebut dan kelancaran proses penetapannya, dan sambil menunggu dibentuknya Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung periode 2013-2015, perlu menunjuk personalia Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung untuk melaksanakan tugas tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, maka perlu dibentuk Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU** : Menunjuk mereka yang jabatan dan kedudukannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini, sebagai Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka:
 1. penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP);
 2. penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP); dan
 3. penerapan sistem pengupahan ditingkat Provinsi.
 - b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.
- KETIGA** : Dalam rangka membantu tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Jalan Gatot Subroto Nomor 28 Bandar Lampung.
- KEEMPAT** : Dewan Pengupahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-11-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung di Telukbetung;
8. Ketua DPD APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/9.1/III.05/HK/2013
TANGGAL : 2 - 1 - 2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENGUPAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Tenaga Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah.
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Sosial Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Permodalan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Statistik, Keuangan dan Harga Produsen Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
5. Fungsional Penyuluh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
6. Kepala Seksi Angkutan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
7. Kepala Sekretariat DPP-APINDO Provinsi Lampung.
8. Kepala Bidang Pengupahan Kerja DPP-APINDO Provinsi Lampung.
9. Sekretaris DPP-APINDO Provinsi Lampung.
10. Wakil Ketua DPD-K.SPSI Provinsi Lampung.
11. Wakil Ketua DPW-F.SPMI Provinsi Lampung.
12. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Serikat Buruh Lampung.
13. Direktur LBH K.SBSI Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/9.1 /III.05/HK/2013
TANGGAL : 2 - 1 - 2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Henny S Mumpuni, SH (Staf Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
- II. Sekretaris : I Made Winaye, S.Sos Staf Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
- III. Anggota :
1. Hernani, SE (JFU Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
 2. Sanovia Hikmah, SE (JFU Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
 3. Sumarianto (JFU Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
 4. Komaruddin (JFU Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.